



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN
KANAK - KANAK

Nomor : 503 / 420 / 004 / DPMPTSP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Tanggal 11 Februari 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab	:	HERLINA, S. Pd
2. Tempat Tanggal Lahir	:	Barito Kuala, 04 Juni 1974
3. Agama	:	Islam
4. Kewarganegaraan	:	Indonesia
5. Alamat Rumah	:	Desa Anjir Muara Lama KM 21 Rt. 002 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga	:	TK " HARAPAN BUNDA "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No.	:	421.1/130/PAUD-DIKMAS/2021
3. NPSN	:	Tanggal 11 Februari 2021
4. Tgl/Tahun Berdiri	:	30314064
5. Alamat Lembaga	:	01 Juli 2004
6. Akta Pendirian Lembaga	:	Desa Waringin Kencana Rt. 03 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala
	:	SANTI DEWI, S.E, S.H., M.Kn
	:	No. 41 Tanggal 30 Juli 2016

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/130/PAUD-DIKMAS/2021, Rekomendasi Camat Wanaraya Nomor : 405 /015/ WNRY/ 2021 Tanggal 10 Februari 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **30 MARET 2021** sampai dengan **30 MARET 2026**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " HARAPAN BUNDA " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan/registrasi ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 11 Februari 2021



Dr. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda~~
NIP. 19631127 199203 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala